

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110, Surabaya

Nomor SOP	065/122.2/023.1/2022
Tanggal Terbit	02 Mei 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	03 Mei 2022
Disahkan oleh	Kepala Biro Administrasi Pembangunan
	SEKRETARIAT DAERAH  Ir. SIGIT PANOENTOEN, M.Si
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19660729 199703 1 001
Judul SOP	PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Prosedur

## **Dasar Hukum**

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, 30 April 2010 (Standar Pelayanan Informasi Publik);
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010, 20 Agustus 2010 (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011, 29 Juli 2011 (Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur).

## Pengertian

Informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

## Tuiuan

Sebagai acuan langkah-langkah dalam pengelolaan permohonan informasi publik.

- 1. Pemohon informasi datang ke ruangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 2. Petugas Informasi *front office* mengarahkan pemohon informasi ke ruangan petugas PPID;
- 3. Petugas PPID menerima kedatangan pemohon informasi dan menanyakan kebutuhan data dan informasi yang diminta;
- 4. Pemohon informasi datang ke *help desk* layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan *fotocopy* kartu identitas/KTP bagi pemohon dan pengguna informasi dari perorangan;
- 5. Bagi pemohon yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau instansi swasta lainnya melengkapi permohonan informasi dengan *fotocopy* kartu identitas/KTP pengurus dan/atau Akta Pendiri Badan Hukum:
- 6. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan data dan informasi publik kepada permohon informasi publik;
- 7. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- 8. Petugas PPID menyerahkan permohonan permintaan data kepada bagian pelayanan terkait untuk mempersiapkan data yang diminta pemohon informasi;
- 9. Setelah data dilengkapi bagian pelayanan menyerahkan kembali kepada petugas PPID;

	10. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna
	informasi. Jika ada informasi yang diminta masuk kategori di kecualikan,
	maka PPID
	menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
	undangan yang
	berlaku;
	11. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
	12. Petugas PPID membukukan/mencatat dan mengarsipkan dokumen informasi publik yang sudah diserahkan kepada pemohon informasi;
	13. Data yang diberi merupakan data yang dikeluarkan dan berlaku umum yang dikategorikan sebagai data terbuka yang dimuat publik.
Kebijakan	Unit terkait
Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 263/3.36/023/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan PPID Biro	Seluruh Substansi di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan
Nomor: 263/3.36/023/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan PPID Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.	Pembangunan